



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

91.04

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Mekanisme dan Prosedur Penyampaian Usulan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi serta Fungsionaris Lembaga Kedamaian di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 31);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 99);

9/1/24

18. Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 487);
19. Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 605);
20. Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 613) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 737);
21. Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 822);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah yang lainnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

918 H

5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
15. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi atau Kaur yang melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya yang diangkat oleh kepala desa dengan surat keputusan kepala desa.
16. Kaur Keuangan adalah perangkat desa yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melakukan tugas kebendaharaan berupa menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
17. Buku Kas Pembantu Kegiatan mencatat penerimaan yang diperoleh dari Bendahara Desa (panjar) atau dari masyarakat (swadaya) yang telah dirupiahkan. Pengeluaran dicatat oleh Pelaksana Kegiatan atas belanja-belanja yang telah dilakukan baik berupa belanja barang/jasa maupun belanja modal.

914

18. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
19. Mantir adat adalah orang yang dihormati dan diakui dalam komunitas karena pengetahuannya mendalamnya tentang adat istiadat dan tradisi lokal.
20. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Desa (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat.
23. Rekening Kas Desa (RKD) adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara merupakan Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan.
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.
27. Indeks Desa Membangun selanjutnya disingkat IDM merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.
28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.

9 1+ H

BAB II
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 2

Rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Proporsional; dan
- b. Dibagi sama rata.

Pasal 3


- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa, jumlah BPD, Jumlah RT/ RW, Mantir Adat, Dan Petugas Perpustakaan Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD sama rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung dari total ADD yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dikurangi jumlah total seluruh Desa yang menerima ADD berdasarkan Proporsional.
- (2) Dalam hal wilayah suatu Desa terdapat Dusun dan Kepala Dusun, maka penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Dusun diambil dari dari Alokasi Bagi Rata pada Desa yang memiliki Dusun.
- (3) Apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terjadi selisih desimal maka akan dikurangi dan/atau ditambahkan dari kolom Alokasi Bagi Rata pada salah satu Desa.

Pasal 5

- (1) Perhitungan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan untuk paling sedikit untuk kebutuhan selama 12 bulan.
- (2) Terkhusus bagi Pemerintah Desa yang mendapatkan Pendapatan Asli Desa saat tutup buku di Tahun Anggaran 2023 mulai dari Rp 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) diberikan tambahan Pagu untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi 13 bulan.
- (3) Data tutup buku sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah data Realisasi pendapatan yang disampaikan Pemerintah Desa pada aplikasi Siskeudes Online Tahun 2023.
- (4) Penetapan rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan Rumus penghitungan sebagai berikut :



Seluruh Pagu ADD Tahun 2025
Pada APBD Kabupaten Katingan Tahun 2025

Dikurang Kebutuhan

- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa di 151 Desa Kebutuhan 12 Bulan dan 3 Desa Kebutuhan 13 Bulan;
 - b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa di 151 Desa Kebutuhan 12 Bulan dan 3 Desa Kebutuhan 13 Bulan;
 - c. Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di 151 Desa Kebutuhan 12 Bulan dan 3 Desa Kebutuhan 13 Bulan;
 - d. Operasional RT/RW, Petugas Perpudes dan Mantir Adat di 154 Desa Kebutuhan 12 Bulan.
-

Hasil Penjumlahan

Dalam hal terdapat sisa pagu ADD untuk 154 Desa dari Hasil Penjumlahan, maka selanjutnya :
Sisa Pagu ADD 2025 dari Hasil Penjumlahan

Dibagi Rata

Kepada 154 Desa di Kabupaten Katingan

Hasil Penjumlahan Untuk Alokasi Bagi Rata

- a. Hasil Penjumlahan Alokasi Bagi Rata Bagi Desa yang memiliki Wilayah Dusun akan dipindahkan ke- Penghasilan Tetap Perangkat Desa untuk Kebutuhan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Dusun Selama 12 Bulan;
- b. Dalam hal terdapat Desimal dari Hasil Penjumlahan Alokasi Bagi Rata, maka akan ditempatkan ke salah-satu Desa di antara 154 Desa.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa yang berstatus Sangat Tertinggal, Tertinggal dan Berkembang dilakukan 2 (dua) Tahap dengan ketentuan :
 - a. Tahap - I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. Tahap - II paling cepat bulan September sebesar 40% (empat puluh persen).

91 + 8 H

- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa yang berstatus Maju dan Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) Tahap dengan ketentuan :
 - a. Tahap - I paling cepat bulan Januari sebesar 80 % (delapan puluh persen);
 - b. Tahap - II paling cepat bulan September sebesar 20% (dua puluh persen);
- (4) Sumber data status Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dari Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024.

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD ke RKD sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan setelah Bupati Katingan melalui BKAD menerima :
 - a. Tahap - I
 1. Rekomendasi Camat;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 3. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun sebelumnya;
 4. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Tahun sebelumnya yang sudah menjadi Peraturan Desa.
 - b. Tahap - II
 1. Rekomendasi Camat;
 2. Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama;
 3. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran Berikutnya yang sudah menjadi Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa meminta Rekomendasi Camat untuk Pengajuan Tahap berikutnya pada bulan Desember di Tahun 2025 diberikan syarat tambahan berupa dokumen Rancangan APB Desa 2026 yang sudah dibahas dan disepakati dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Camat wajib menunda memberikan Rekomendasi Pencairan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), jika terdapat Desa yang :
 - a. Belum melunasi kewajiban hutang pajak atas belanja APB Desa di tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Belum memberikan Data Arus Kas Tutup Buku Keuangan Desa pada Siskeudes Online Tahun anggaran 2024;
 - c. Belum memberikan data Laporan tutup buku Semester Pertama tahun anggaran 2025 di Siskeudes Online 2025 pada pengajuan ADD Tahap - II;
 - d. Belum membuat Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, atas keseluruhan transaksi belanja di APB Desa Tahun Anggaran berjalan;
 - e. Belum melengkapi persyaratan administrasi pengajuan;
 - f. Format Dokumen dalam melengkapi Persyaratan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

91 + 5 H

- (4) Camat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b dengan melakukan pengecekan data pada Siskeudes Online Tahun anggaran 2024 dan 2025 menggunakan user dan password Kecamatan.
- (5) Camat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, dengan cara :
 - a. Meminta Dokumen Administrasi Buku Kas Pembantu Kegiatan yang sudah ditandatangani KAUR/KASI Pelaksana Kegiatan dan Laporan Realisasi Belanja Tak Terduga dimulai dari tanggal 01 Januari di Tahun 2025 sampai dengan diajukannya dokumen ke Kecamatan yang tercatat dalam surat masuk di Kantor Camat;
 - b. Setelah Dokumen Administrasi Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Laporan Realisasi Belanja Tak Terduga disampaikan Pemerintah Desa kepada Camat, maka langkah selanjutnya Camat Memastikan keberadaan dokumen Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Desa pada angka yang ada di kolom Pengeluaran;
 - c. Memastikan keberadaan Dokumen yang prosesnya dilakukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa jika Pengadaan secara swakelola, dan Dokumen Penawaran serta Lelang untuk jumlah Pengadaan tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pengadaan Barang dan Jasa Desa di Kabupaten Katingan.
- (6) Camat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d, yaitu dengan memastikan keberadaan dan kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh Pemerintah Desa Kepada Camat sesuai dengan ayat (1) sampai dengan ayat (2).
- (7) Camat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e, yaitu dengan memastikan format Dokumen Administrasi yang disusun Pemerintah Desa sebagaimana disampaikan ayat (1) sampai (3) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (8) Camat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f, yaitu dengan mencocokkan format dokumen yang diajukan Pemerintah Desa dalam melengkapi Persyaratan sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (9) Selama melakukan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Camat melakukan Pembinaan dan memfasilitasi Pemerintah Desa agar kelengkapan dokumen Persyaratan Pengajuan ADD dapat terpenuhi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (10) Dokumen Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib ditembuskan Pemerintah Desa kepada Camat dan DPMD.
- (11) ADD yang tidak disalurkan ke Rekening desa sampai melewati Tahun anggaran 2025 akan menjadi sisa pada RKUD dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun berikutnya.

9 L. J. H

BAB IV
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 8

(1) Penggunaan ADD pada Bidang Penyelenggaraan
Pemerintah Desa untuk :

1. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran :
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa:
 - 1) Kepala Desa Rp3.200.000,- per bulan;
 - 2) Sekretaris Desa Rp2.700.000,- per bulan;
 - 3) Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Rp2.150.000, - per bulan.
 - b. Tunjangan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa:
 - 1) Kepala Desa Rp900.000,- per bulan;
 - 2) Sekretaris Desa Rp700.000,- per bulan;
 - 3) Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun Rp600.000,- per bulan.
 - c. Tunjangan Kedudukan Badan Permasyarakatan Desa :
 - 1) Ketua BPD Rp1.150.000,- per bulan;
 - 2) Wakil Ketua BPD Rp1.000.000,- per bulan;
 - 3) Sekretaris BPD Rp850.000,- per bulan;
 - 4) Anggota dan/atau Ketua Bidang BPD Rp700.000,- per bulan.
 - d. Besaran Tunjangan Keluarga ditentukan Pemerintah Desa sendiri dalam Peraturan Kepala Desa yang menjadi turunan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dari penghitungan alokasi bagi rata setiap desa dengan memperhatikan :
 - 1) Tunjangan Suami atau istri tidak melebihi 10% dari Penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa serta Tunjangan Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
 - 2) Tunjangan anak tidak melebihi 2,5% dari Penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa serta Tunjangan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dengan jumlah paling banyak 2 (orang) orang sampai usia 21 tahun dan masih menempuh jenjang pendidikan dan dapat diperpanjang sampai usia 25 tahun;
2. Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Penyediaan operasional Pemerintah Desa;
4. Penyediaan operasional BPD;
5. Penyediaan insentif RT/RW yaitu sebesar Rp750.000,- per bulan untuk biaya Operasional dalam pelaksanaan tugas.
dan kegiatan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

9/1/18

- (8) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana Pasal 8 angka 1 (satu) huruf a, huruf b dan huruf c berdasarkan kehadiran Perangkat Desa yang dibuktikan dengan absensi kehadiran yang dibuat oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa serta diketahui Camat.
- (9) Apabila terdapat kepala desa dan perangkat desa yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas pada hari kerja dibuktikan sekurang-kurangnya dengan tidak ditandatangani absensi selama 3 hari kerja atau lebih, maka tunjangannya sebagaimana Pasal 8 angka 1 (satu) huruf b diberikan hanya sebesar 70% dari nilai yang ditetapkan.
- (10) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan jika masa waktu pemberhentiannya lebih dari 28 hari kerja.
- (11) Dalam hal perangkat desa tidak memiliki dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk penghasilan tetap dan tunjangannya tidak bisa dibayarkan.

Pasal 10

Jaminan Sosial yang dibiayai dari ADD antara lain, yaitu:

- a. Jaminan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5% yang dibayarkan dari Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dengan rincian :
 - a. 4% dibayar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. 1% dibayar Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 2. Jaminan kesehatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 3. Jaminan Kesehatan Pengurus Rukun tetangga dan Rukun Warga sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- b. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta jika dimungkinkan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 3 besarnya ditentukan sendiri oleh desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (2) Terkhusus penggunaan ADD yang dianggarkan untuk belanja perjalanan dinas, maka pedoman pelaksanaan dan nilai yang harus dibayarkan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa yang merupakan turunan dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Satuan nilai perjalanan dinas dilarang melebihi dari nilai perjalanan dinas yang terdapat di Peraturan Bupati Katingan yang mengatur terkait perjalanan dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan;

alat H

- (4) Pembayaran perjalanan dinas tidak dapat dilakukan apabila Kepala Desa tidak menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perjalanan Dinas.

Pasal 12

Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 4 wajib dianggarkan oleh Pemerintahan Desa dengan memperhatikan komponen kebutuhan Operasional BPD dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 13

- (1) Pembayaran insentif RT/RW selama 12 bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 angka 5 ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Dalam hal terdapat penambahan jumlah RT/RW di Desa maka anggarannya untuk pembayaran insentif ditentukan oleh Pemerintah Desa sendiri, dari surplus pendapatan dan/ atau mengurangi pos belanja lainnya dan selanjutnya menganggarkannya ke pos belanja insentif RT/RW yang digunakan untuk membiayai biaya operasional pelaksanaan tugas dan kegiatan lainnya;
- (3) Penambahan dan Pengurangan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

- (1) Alokasi Dana Desa dapat digunakan antara lain untuk Pembayaran jasa Petugas Perpustakaan Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa yang penganggarnya ditempatkan pada bidang pembangunan.
- (2) Besaran Pembayaran Jasa Pengelolaan Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu Rp1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan.
- (3) Pengelola Perpustakaan Desa sebagaimana ayat (2) wajib menyampaikan dokumen kepada Kepala Desa setiap bulan, diantaranya :
 - a. Daftar hadir yang dibuat oleh Pemerintah Desa
 - b. Foto pelaksanaan tugas

Pasal 15

Untuk Pembayaran Jasa Kesatuan Perlindungan Masyarakat atau Hansip Desa dapat menggunakan sumber dana Alokasi Dana Desa dengan penganggaran satuan orang kegiatan dan besarnya ditentukan sendiri oleh Pemerintah Desa berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

9/10/11

Pasal 16

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk Insentif Mantir Adat yang telah diangkat dengan surat Keputusan Bupati.
- (2) Besaran insentif mantir adat untuk Ketua dan Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebesar Rp750.000/bulan.
- (3) Penganggaran Insentif Mantir Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Pasal 17

Alokasi Dana Desa dapat dianggarkan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain untuk kegiatan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan peningkatan kapasitas Perangkat Desa.

Pasal 18

Untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Desa antara lain penanggulangan bencana Desa, penanganan keadaan darurat Desa, dan penanganan keadaan mendesak Desa dapat dianggarkan Pemerintah Desa menggunakan Alokasi Dana Desa.

Pasal 19

Perencanaan Penggunaan ADD wajib dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dievaluasi oleh Camat.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat yang dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta APIP.
- (3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun Pedoman/ Panduan Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 22

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi :

19 L+H H

- a. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes;
- c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa;
- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa;
- f. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
- g. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah; dan
- h. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Pasal 23

Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dianggarkan di dalam APBD melalui Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 12 Maret 2025



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 12 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



DEDDY FERRAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025 NOMOR 820

820

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI PROPORSIONAL					ALOKASI DI BAGI RATA	Besaran Pemotongan BPJS Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya	TOTAL KESELURUHAN ADD YANG DITERIMA MASING - MASING DESA	TOTAL KESELURUHAN PENGANGGARAN AID MASING - MASING DESA	INDEKS DESA MEMBANGUN	KETERANGAN
			Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya	BPD	RT/RW	Perpudes, dan Mantir Adat	JUMLAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12 = (7+8-9)	13 (7+8)	14	15	
1	KATINGAN KUALA	Elkang Raya	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 108.000.000	Rp 27.000.000	Rp 409.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 674.176.499	Rp 676.740.635	BERKEMBANG	-
		Bangun Jaya	Rp 222.000.000	Rp 86.500.000	Rp 252.000.000	Rp 27.000.000	Rp 587.500.000	Rp 266.940.635	Rp 2.463.819	Rp 851.976.816	Rp 854.440.635	BERKEMBANG	-
		Bumi Subur	Rp 222.000.000	Rp 69.600.000	Rp 189.000.000	Rp 39.000.000	Rp 519.600.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 783.976.499	Rp 786.540.635	BERKEMBANG	-
		Jaya Makmur	Rp 222.000.000	Rp 69.600.000	Rp 207.000.000	Rp 27.000.000	Rp 525.600.000	Rp 266.940.635	Rp 2.530.697	Rp 790.009.938	Rp 792.540.635	BERKEMBANG	-
		Kampung Baru	Rp 222.000.000	Rp 69.600.000	Rp 207.000.000	Rp 27.000.000	Rp 525.600.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 789.976.499	Rp 792.540.635	BERKEMBANG	-
		Kampung Keramat	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 45.000.000	Rp 39.000.000	Rp 358.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 623.176.499	Rp 625.740.635	BERKEMBANG	-
		Kampung Tengah	Rp 222.000.000	Rp 69.600.000	Rp 144.000.000	Rp 39.000.000	Rp 474.600.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 738.976.499	Rp 741.540.635	BERKEMBANG	-
		Makmur Utama	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 180.000.000	Rp 39.000.000	Rp 493.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 758.176.499	Rp 760.740.635	BERKEMBANG	-
		Sebangau Jaya	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 72.000.000	Rp 39.000.000	Rp 385.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 650.176.499	Rp 652.740.635	TERTINGGAL	-
		Selat Bening	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 18.000.000	Rp 27.000.000	Rp 319.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.631.014	Rp 584.109.621	Rp 586.740.635	TERTINGGAL	-
		Setia Mutia	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 108.000.000	Rp 39.000.000	Rp 421.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 686.176.499	Rp 688.740.635	MAJU	-
		Singan Raya	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 144.000.000	Rp 39.000.000	Rp 457.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 722.176.499	Rp 724.740.635	BERKEMBANG	-
Subur Indah	Rp 222.000.000	Rp 69.600.000	Rp 189.000.000	Rp 39.000.000	Rp 519.600.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 783.976.499	Rp 786.540.635	BERKEMBANG	-		
Sungai Kaki	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 328.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 593.176.499	Rp 595.740.635	TERTINGGAL	-		
2	MENDAWAI	Kampung Meiyu	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 45.000.000	Rp 27.000.000	Rp 346.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 611.176.499	Rp 613.740.635	BERKEMBANG	-
		Mekar Tani	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 126.000.000	Rp 27.000.000	Rp 427.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 692.176.499	Rp 694.740.635	BERKEMBANG	-
		Mendawai	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 63.000.000	Rp 27.000.000	Rp 364.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 629.176.499	Rp 631.740.635	BERKEMBANG	-
		Perigi	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 45.000.000	Rp 39.000.000	Rp 358.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.296.624	Rp 623.444.011	Rp 625.740.635	BERKEMBANG	-
		Tepak Sebulu	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 328.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 593.176.499	Rp 595.740.635	TERTINGGAL	-
		Tewang Kampung	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 328.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.229.746	Rp 593.510.889	Rp 595.740.635	TERTINGGAL	-
		Tumbang Bulan	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 45.000.000	Rp 27.000.000	Rp 346.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 611.176.499	Rp 613.740.635	TERTINGGAL	-
3	KAMIPANG	Asem Kumbang	Rp 222.000.000	Rp 69.600.000	Rp 81.000.000	Rp 39.000.000	Rp 411.600.000	Rp 266.940.635	Rp 2.697.892	Rp 675.842.743	Rp 678.540.635	BERKEMBANG	-
		Batu Bangs	Rp 222.000.000	Rp 69.600.000	Rp 36.000.000	Rp 39.000.000	Rp 366.600.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 630.976.499	Rp 633.540.635	MAJU	-
		Galinggang	Rp 288.000.000	Rp 69.600.000	Rp 108.000.000	Rp 39.000.000	Rp 504.600.000	Rp 200.940.635	Rp 3.783.238	Rp 701.787.397	Rp 705.540.635	BERKEMBANG	2 DUSUN
		Jahanjang	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 36.000.000	Rp 39.000.000	Rp 349.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 614.176.499	Rp 616.740.635	MAJU	-
		Karuing	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 36.000.000	Rp 39.000.000	Rp 349.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.530.697	Rp 614.209.938	Rp 616.740.635	BERKEMBANG	-
		Parupuk	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 39.000.000	Rp 322.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 587.176.499	Rp 589.740.635	BERKEMBANG	-
		Tampelas	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 18.000.000	Rp 39.000.000	Rp 331.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.430.380	Rp 596.310.285	Rp 598.740.635	BERKEMBANG	-
		Telaga	Rp 222.000.000	Rp 69.600.000	Rp 54.000.000	Rp 39.000.000	Rp 384.600.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 648.976.499	Rp 651.540.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Runen	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 36.000.000	Rp 39.000.000	Rp 349.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.263.185	Rp 614.477.450	Rp 616.740.635	BERKEMBANG	-

9/1/25

4	TASIK PAYAWAN	Handiwung	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 54.000.000	Rp 39.000.000	Rp 367.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 632.176.499	Rp 634.740.635	MAJU	-
		Hiyang Bara	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 108.000.000	Rp 39.000.000	Rp 421.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 646.176.499	Rp 688.740.635	BERKEMBANG	-
		Lusuk Karan	Rp 255.000.000	Rp 69.600.000	Rp 99.000.000	Rp 39.000.000	Rp 462.600.000	Rp 233.940.635	Rp 2.591.492	Rp 693.549.143	Rp 696.540.635	MAJU	1 DUSUN
		Lusuk Kiri	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 39.000.000	Rp 340.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 695.176.499	Rp 697.740.635	BERKEMBANG	-
		Petak Bahandang	Rp 222.000.000	Rp 69.600.000	Rp 54.000.000	Rp 39.000.000	Rp 384.600.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 648.976.499	Rp 651.540.635	MAJU	-
		Talingke	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 45.000.000	Rp 39.000.000	Rp 358.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.363.502	Rp 623.377.133	Rp 625.740.635	BERKEMBANG	-
		Tewang Tampang	Rp 255.000.000	Rp 52.800.000	Rp 81.000.000	Rp 39.000.000	Rp 427.800.000	Rp 266.940.635	Rp 3.225.565	Rp 691.515.070	Rp 694.740.635	MAJU	ada 6 perangkat desa
		Tumbang Panggo	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 45.000.000	Rp 39.000.000	Rp 358.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 623.176.499	Rp 625.740.635	BERKEMBANG	-
5	KATINGAN HILIR	Banut Kalanaman	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 54.000.000	Rp 39.000.000	Rp 367.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 632.176.499	Rp 634.740.635	MAJU	-
		Hampelit	Rp 255.000.000	Rp 86.500.000	Rp 261.000.000	Rp 39.000.000	Rp 641.500.000	Rp 233.940.635	Rp 3.091.809	Rp 872.348.826	Rp 875.440.635	MANDIRI	1 dUSUN
		Talian Kereng	Rp 222.000.000	Rp 69.600.000	Rp 108.000.000	Rp 39.000.000	Rp 438.600.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 702.976.499	Rp 705.540.635	MAJU	-
		Telanglah	Rp 255.000.000	Rp 86.500.000	Rp 108.000.000	Rp 39.000.000	Rp 488.500.000	Rp 266.940.635	Rp 2.991.492	Rp 752.449.143	Rp 755.440.635	MANDIRI	ada 6 perangkat desa
		Tewang Kadamba	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 36.000.000	Rp 39.000.000	Rp 349.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 614.176.499	Rp 616.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Liting	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 63.000.000	Rp 39.000.000	Rp 376.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 641.176.499	Rp 643.740.635	MAJU	-
6	TEWANG SANGALANG GARING	Bangkuang	Rp 288.000.000	Rp 69.600.000	Rp 18.000.000	Rp 39.000.000	Rp 414.600.000	Rp 200.940.635	Rp 3.519.165	Rp 612.021.470	Rp 615.540.635	BERKEMBANG	2 DUSUN
		Hapalan	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 54.000.000	Rp 39.000.000	Rp 367.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 632.176.499	Rp 634.740.635	BERKEMBANG	-
		Karya Unggang	Rp 234.350.000	Rp 75.400.000	Rp 81.000.000	Rp 39.000.000	Rp 429.750.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 694.126.499	Rp 696.690.635	MAJU	Mendapat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Anggota BPD ke - 13
		Tarusan Danum	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 45.000.000	Rp 39.000.000	Rp 358.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 623.176.499	Rp 625.740.635	MAJU	-
		Tewang Baringin	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 36.000.000	Rp 39.000.000	Rp 349.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 614.176.499	Rp 616.740.635	BERKEMBANG	-
		Tewang Marayangin	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 36.000.000	Rp 39.000.000	Rp 349.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 614.176.499	Rp 616.740.635	MAJU	-
		Tewang Rangas	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 39.000.000	Rp 340.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 605.176.499	Rp 607.740.635	BERKEMBANG	-
		Tewang Rangiang	Rp 222.000.000	Rp 69.600.000	Rp 81.000.000	Rp 39.000.000	Rp 411.600.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 675.976.499	Rp 678.540.635	MAJU	-
Tumbang Tarusen	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 45.000.000	Rp 39.000.000	Rp 358.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 623.176.499	Rp 625.740.635	MAJU	-		
7	PULAU MALAN	Buntut Bali	Rp 222.000.000	Rp 86.500.000	Rp 144.000.000	Rp 27.000.000	Rp 479.500.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 743.876.499	Rp 746.440.635	MAJU	-
		Dahian Tunggal	Rp 222.000.000	Rp 86.500.000	Rp 72.000.000	Rp 39.000.000	Rp 419.500.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 683.876.499	Rp 686.440.635	MAJU	-
		Geragu	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 328.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 593.176.499	Rp 595.740.635	BERKEMBANG	-
		Kuluk Bali	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 328.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 593.176.499	Rp 595.740.635	BERKEMBANG	-
		Manduing Lama	Rp 234.350.000	Rp 57.200.000	Rp 36.000.000	Rp 39.000.000	Rp 366.550.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 630.926.499	Rp 633.490.635	BERKEMBANG	Mendapat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Anggota BPD ke - 13
		Manduing Tabeta	Rp 255.000.000	Rp 69.600.000	Rp 36.000.000	Rp 39.000.000	Rp 399.600.000	Rp 266.940.635	Rp 2.991.492	Rp 663.549.143	Rp 666.540.635	BERKEMBANG	ada 6 perangkat desa
		Tewang Darayu	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 36.000.000	Rp 39.000.000	Rp 349.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 614.176.499	Rp 616.740.635	MAJU	-
		Tewang Karangan	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 36.000.000	Rp 27.000.000	Rp 337.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 602.176.499	Rp 604.740.635	BERKEMBANG	-
		Tewang Papani	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 36.000.000	Rp 39.000.000	Rp 349.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.597.575	Rp 614.143.060	Rp 616.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Banjung	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 54.000.000	Rp 39.000.000	Rp 367.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 632.176.499	Rp 634.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Lawang	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 39.000.000	Rp 340.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 605.176.499	Rp 607.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Tanjung	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 36.000.000	Rp 27.000.000	Rp 337.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.530.697	Rp 602.209.938	Rp 604.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Tungkus	Rp 222.000.000	Rp 69.600.000	Rp 36.000.000	Rp 27.000.000	Rp 354.600.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 618.976.499	Rp 621.540.635	BERKEMBANG	-
		Tura	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 328.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 593.176.499	Rp 595.740.635	BERKEMBANG	-

g/f/h

8	KATINGAN TENGAH	Batu Badinding	Rp 222.000.000	Rp 86.500.000	Rp 63.000.000	Rp 27.000.000	Rp 398.500.000	Rp 266.940.635	Rp 2.530.697	Rp 662.909.938	Rp 665.440.635	MAJU	-
		Mirah Kajansaman	Rp 222.000.000	Rp 69.600.000	Rp 99.000.000	Rp 39.000.000	Rp 429.600.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 693.976.499	Rp 696.540.635	BERKEMBANG	-
		Napu Sahur	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 36.000.000	Rp 39.000.000	Rp 349.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 614.176.499	Rp 616.740.635	MAJU	-
		Petak Puti	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 328.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 593.176.499	Rp 595.740.635	MAJU	-
		Rantau Asem	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 36.000.000	Rp 27.000.000	Rp 337.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 602.176.499	Rp 604.740.635	MAJU	-
		Samba Bakumpai	Rp 222.000.000	Rp 86.500.000	Rp 99.000.000	Rp 39.000.000	Rp 446.500.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 710.876.499	Rp 713.440.635	MAJU	-
		Samba Danum	Rp 222.000.000	Rp 86.500.000	Rp 117.000.000	Rp 27.000.000	Rp 452.500.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 716.876.499	Rp 719.440.635	MANDIRI	-
		Samba Katung	Rp 222.000.000	Rp 86.500.000	Rp 108.000.000	Rp 27.000.000	Rp 443.500.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 707.876.499	Rp 710.440.635	MANDIRI	-
		Telok	Rp 222.000.000	Rp 69.600.000	Rp 54.000.000	Rp 39.000.000	Rp 384.600.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 648.976.499	Rp 651.540.635	MANDIRI	-
		Tewang Panjang	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 39.000.000	Rp 340.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 605.176.499	Rp 607.740.635	MAJU	-
		Tumbang Hangei	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 36.000.000	Rp 27.000.000	Rp 337.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 602.176.499	Rp 604.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Kalemel	Rp 222.000.000	Rp 69.600.000	Rp 45.000.000	Rp 27.000.000	Rp 363.600.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 627.976.499	Rp 630.540.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Lahang	Rp 222.000.000	Rp 69.600.000	Rp 45.000.000	Rp 39.000.000	Rp 375.600.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 639.976.499	Rp 642.540.635	MANDIRI	-
		Tumbang Marak	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 45.000.000	Rp 27.000.000	Rp 346.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 611.176.499	Rp 613.740.635	MAJU	-
Tumbang Pariyei	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 328.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 593.176.499	Rp 595.740.635	BERKEMBANG	-		
9	SANAMAN MANTIKEI	Daya Manunggal	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 54.000.000	Rp 27.000.000	Rp 355.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 620.176.499	Rp 622.740.635	TERTINGGAL	-
		Dehes	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Rp 310.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 575.176.499	Rp 577.740.635	TERTINGGAL	-
		Kamanata	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 328.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 593.176.499	Rp 595.740.635	BERKEMBANG	-
		Kuluk Habuhus	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 54.000.000	Rp 39.000.000	Rp 367.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.229.746	Rp 632.510.889	Rp 634.740.635	TERTINGGAL	-
		Rantau Bangliang	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 328.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 593.176.499	Rp 595.740.635	MAJU	-
		Tumbang Atei	Rp 222.000.000	Rp 69.600.000	Rp 81.000.000	Rp 27.000.000	Rp 399.600.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 663.976.499	Rp 666.540.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Kamen	Rp 222.000.000	Rp 69.600.000	Rp 99.000.000	Rp 27.000.000	Rp 417.600.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 681.976.499	Rp 684.540.635	MANDIRI	-
		Tumbang Kanei	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 328.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 593.176.499	Rp 595.740.635	TERTINGGAL	-
		Tumbang Kawei	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 18.000.000	Rp 27.000.000	Rp 319.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.497.258	Rp 584.243.377	Rp 586.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Labehu	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 18.000.000	Rp 27.000.000	Rp 319.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 584.176.499	Rp 586.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Manggara	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Rp 310.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 575.176.499	Rp 577.740.635	TERTINGGAL	-
		Tumbang Manggu	Rp 222.000.000	Rp 86.500.000	Rp 171.000.000	Rp 27.000.000	Rp 506.500.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 770.876.499	Rp 773.440.635	MANDIRI	-
		Tumbang Pangfa	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 328.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.530.697	Rp 593.209.938	Rp 595.740.635	TERTINGGAL	-
Tumbang Teranei	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 18.000.000	Rp 27.000.000	Rp 319.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 584.176.499	Rp 586.740.635	BERKEMBANG	-		
10	PETAK MALAI	Batu Badak	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Rp 310.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 575.176.499	Rp 577.740.635	TERTINGGAL	-
		Batu Tulcan	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 328.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 593.176.499	Rp 595.740.635	TERTINGGAL	-
		Nusa Kutau	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 39.000.000	Rp 340.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.664.453	Rp 605.076.182	Rp 607.740.635	TERTINGGAL	-
		Tumbang Baraoi	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 328.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.530.697	Rp 593.209.938	Rp 595.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Habangoi	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 36.000.000	Rp 27.000.000	Rp 337.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 602.176.499	Rp 604.740.635	TERTINGGAL	-
		Tumbang Jala	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 39.000.000	Rp 340.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 605.176.499	Rp 607.740.635	TERTINGGAL	-
		Tumbang Tangoi	Rp 255.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 361.800.000	Rp 233.940.635	Rp 2.924.614	Rp 592.816.021	Rp 595.740.635	TERTINGGAL	1 DUSUN

9/1/20

11	MARIKIT	Batu Panshan	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Rp 310.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 575.176.499	Rp 577.740.635	BERKEMBANG	-
		Buntut Leleg	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 18.000.000	Rp 27.000.000	Rp 319.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.530.697	Rp 584.209.938	Rp 586.740.635	BERKEMBANG	-
		Kuluk Leleg	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 18.000.000	Rp 27.000.000	Rp 319.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 584.176.499	Rp 586.740.635	TERTINGGAL	-
		Rangas Burih	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Rp 310.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.554.136	Rp 575.176.499	Rp 577.740.635	BERKEMBANG	-
		Rangas Sutei	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 18.000.000	Rp 27.000.000	Rp 319.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 584.176.499	Rp 586.740.635	BERKEMBANG	-
		Rangas Tangko	Rp 222.000.000	Rp 69.600.000	Rp 36.000.000	Rp 27.000.000	Rp 354.600.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 618.976.499	Rp 621.540.635	MAJU	-
		Sebauing	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Rp 310.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 575.176.499	Rp 577.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Bemban	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 328.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 593.176.499	Rp 595.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Dalcei	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 39.000.000	Rp 340.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 605.176.499	Rp 607.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Hiran	Rp 234.350.000	Rp 75.400.000	Rp 36.000.000	Rp 27.000.000	Rp 372.750.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 637.126.499	Rp 639.690.635	MAJU	Mendapat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Anggota BPD ke - 13
		Tumbang Lambi	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Rp 310.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 575.176.499	Rp 577.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Malawan	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 18.000.000	Rp 27.000.000	Rp 319.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 584.176.499	Rp 586.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Mandurei	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 18.000.000	Rp 39.000.000	Rp 331.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 596.176.499	Rp 598.740.635	TERTINGGAL	-
		Tumbang Pahane	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 39.000.000	Rp 340.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 605.176.499	Rp 607.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Palca	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 18.000.000	Rp 27.000.000	Rp 319.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 584.176.499	Rp 586.740.635	BERKEMBANG	-
Tumbang Tabulus	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 18.000.000	Rp 27.000.000	Rp 319.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 584.176.499	Rp 586.740.635	BERKEMBANG	-		
Tumbang Tsei	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Rp 310.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 575.176.499	Rp 577.740.635	BERKEMBANG	-		
Tumbang Tundu	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Rp 310.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 575.176.499	Rp 577.740.635	BERKEMBANG	-		
12	KATINGAN HULU	Batu Banga	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 39.000.000	Rp 322.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 587.176.499	Rp 589.740.635	BERKEMBANG	-
		Dehes Asem	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Rp 310.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 575.176.499	Rp 577.740.635	BERKEMBANG	-
		Kiham Batang	Rp 255.000.000	Rp 52.800.000	Rp 18.000.000	Rp 27.000.000	Rp 352.800.000	Rp 233.940.635	Rp 2.991.492	Rp 583.749.143	Rp 586.740.635	BERKEMBANG	1 DUSUN
		Kuluk Sepangi	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Rp 310.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 575.176.499	Rp 577.740.635	BERKEMBANG	-
		Penda Tangaring Baru	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 18.000.000	Rp 27.000.000	Rp 319.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 584.176.499	Rp 586.740.635	BERKEMBANG	-
		Penda Tangaring Lama	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 328.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 593.176.499	Rp 595.740.635	BERKEMBANG	-
		Rangan Kewit	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Rp 310.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 575.176.499	Rp 577.740.635	BERKEMBANG	-
		Rangan Ranjing	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 39.000.000	Rp 322.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 587.176.499	Rp 589.740.635	BERKEMBANG	-
		Rantau Bahai	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 45.000.000	Rp 27.000.000	Rp 346.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 611.176.499	Rp 613.740.635	BERKEMBANG	-
		Rantau Pula	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 328.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 593.176.499	Rp 595.740.635	BERKEMBANG	-
		Sei Nanjan	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 18.000.000	Rp 27.000.000	Rp 319.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 584.176.499	Rp 586.740.635	BERKEMBANG	-
		Telok Tampang	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Rp 310.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 575.176.499	Rp 577.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Hangei II	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 36.000.000	Rp 39.000.000	Rp 349.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 614.176.499	Rp 616.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Jiga	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 328.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 593.176.499	Rp 595.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Kahayan	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Rp 310.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 575.176.499	Rp 577.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Kuai	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 328.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 593.176.499	Rp 595.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Labaring	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 45.000.000	Rp 27.000.000	Rp 346.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 611.176.499	Rp 613.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Mahop	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 45.000.000	Rp 27.000.000	Rp 346.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 611.176.499	Rp 613.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Manangei	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Rp 310.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 575.176.499	Rp 577.740.635	BERKEMBANG	-
		Tumbang Mangketai	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Rp 310.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 575.176.499	Rp 577.740.635	BERKEMBANG	-
Tumbang Sabetung	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Rp 310.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 575.176.499	Rp 577.740.635	BERKEMBANG	-		
Tumbang Salaman	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Rp 310.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 575.176.499	Rp 577.740.635	BERKEMBANG	-		

9 f p b A

13	BUKIT RAYA	Pondok Nange	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 18.000.000	Rp 27.000.000	Rp 319.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 584.176.499	Rp 586.740.635	TERTINGGAL	-
		Rangas Bahawang	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Rp 310.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 575.176.499	Rp 577.740.635	TERTINGGAL	-
		Rangas Rendan	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 18.000.000	Rp 27.000.000	Rp 319.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 584.176.499	Rp 586.740.635	BERCEMBANG	-
		Saratak Pandan	Rp 255.000.000	Rp 52.800.000	Rp 18.000.000	Rp 27.000.000	Rp 382.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.887.736	Rp 616.882.899	Rp 619.740.635	BERCEMBANG	ada 6 perangkat desa
		Panjung Bantik	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Rp 310.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 575.176.499	Rp 577.740.635	TERTINGGAL	-
		Pumbang Dahuei	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 18.000.000	Rp 27.000.000	Rp 319.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.530.697	Rp 584.209.938	Rp 586.740.635	TERTINGGAL	-
		Pumbang Gaei	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 328.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.463.819	Rp 593.276.816	Rp 595.740.635	BERKEMBANG	-
		Pumbang Kaburai	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 328.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 593.176.499	Rp 595.740.635	BERKEMBANG	-
		Pumbang Kajunei	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 45.000.000	Rp 27.000.000	Rp 346.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 611.176.499	Rp 613.740.635	BERKEMBANG	-
		Pumbang Karuei	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 36.000.000	Rp 27.000.000	Rp 337.800.000	Rp 266.940.635	Rp 2.564.136	Rp 602.176.499	Rp 604.740.635	TERTINGGAL	-
		Pumbang Katei	Rp 222.000.000	Rp 52.800.000	Rp 36.000.000	Rp 27.000.000	Rp 337.800.000	Rp 266.940.645	Rp 2.564.136	Rp 602.176.509	Rp 604.740.645	BERKEMBANG	-
JUMLAH		Rp 34.621.050.000	Rp 8.904.200.000	Rp 7.587.000.000	Rp 4.914.000.000	Rp 56.026.250.000	Rp 40.844.857.800	Rp 398.801.412	Rp 96.472.305.388	Rp 95.871.107.800			



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT PERATURAN KEPALA DESA TENTANG TUNJANGAN KELUARGA KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



KEPALA DESA ...
KABUPATEN KATINGAN

PERATURAN KEPALA DESA ...
NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

TUNJANGAN KELUARGA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... TAHUN ANGGARAN 202...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa dalam telah dianggarkannya tunjangan keluarga pada Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa ... Tahun 202...;
- b. bahwa untuk merealisasikan anggaran sebagaimana dimaksud huruf a diatas, diperlukan Peraturan Kepala Desa tentang Tunjangan Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa ... Tahun Anggaran 202..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

19/1/2025

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 605);
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 487);

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA ... TENTANG TUNJANGAN KELUARGA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... TAHUN ANGGARAN 202...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah yang lainnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
4. Camat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas mengurus urusan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal - usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa sebagaimana terdapat pada angka 5 adalah Desa ...
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa sebagaimana terdapat pada angka 7 adalah Pemerintah Desa ...
9. Penyelenggara Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, dan Perangkat Desa ...
10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.

9/10/24

11. Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
12. Badan Permusyawaratan Desa ... adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur Penyelenggara Desa.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Unsur Masyarakat Desa adalah Para Tokoh dan Perwakilan Kelompok yang berada di Desa ...
16. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa (Hasil Usaha, Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong, Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah)
 - b. Pendapatan Transfer (Dana Desa, Bagi dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten Kota, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan, Bantuan Provinsi, Bantuan Kabupaten/Kota)
 - c. Pendapatan Lain-lain (Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat, lain-lain pendapatan desa yang sah)
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana alokasi umum dan bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
20. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari dan bagi Desa yang bersangkutan.
21. Tunjangan adalah Tambahan Penghasilan Tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan meningkatkan kinerja.
22. Tunjangan keluarga adalah tunjangan suami atau istri dan anak yang termuat dalam kartu keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
23. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
24. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

g l f f a

25. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah angkatan bersenjata Republik Indonesia yang bertugas melindungi keamanan dan keutuhan negara. TNI terdiri dari tiga matra, yaitu: Angkatan Darat (TNI-AD), Angkatan Laut (TNI-AL), Angkatan Udara (TNI-AU).
26. Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat POLRI) adalah Lembaga Penegak Hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesia.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Kepala ini mengatur tentang :

- a. Tunjangan suami atau istri Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa
- b. Tunjangan anak Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa
- c. Persyaratan administrasi agar mendapatkan Tunjangan Istri atau suami dan anak

BAB III
TUNJANGAN SUAMI ATAU ISTRI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA SERTA ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa memperoleh Tunjangan Suami atau Istri setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah sebesar 10 % (Sepuluh Persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan untuk Anggota Badan Permusyawaratan Desa setiap bulannya yang diatur dalam Peraturan Bupati Katingan, yaitu :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp ... / bulan
 - b. Perangkat Desa sebesar Rp ... / bulan
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa
 1. Ketua sebesar Rp ... / bulan
 2. Wakil Ketua sebesar Rp ... / bulan
 3. Sekretaris sebesar Rp ... / bulan
- (3) Anggota dan/atau Ketua Bidang sebesar Rp ... /bulan.

BAB IV
TUNJANGAN ANAK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SERTA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa memperoleh Tunjangan anak setiap bulan
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) per 1 (satu) anak dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan untuk Anggota Badan Permusyawaratan Desa setiap bulannya yang diatur dalam Peraturan Bupati Katingan, yaitu :

9 1 A 1 1

- a. Kepala Desa sebesar Rp ... / bulan dan per- 1 anak;
 - b. Perangkat Desa sebesar Rp ... / bulan dan per- 1 anak;
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 1. Ketua sebesar Rp .../ bulan dan per- 1 anak;
 2. Wakil Ketua sebesar Rp ... / bulan dan per- 1 anak;
 3. Sekretaris sebesar Rp ... / bulan dan per- 1 anak;
 4. Anggota dan/atau Ketua Bidang sebesar Rp ... /bulan dan per- 1 anak.
- (3) Tunjangan anak Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa hanya dapat diberikan paling banyak 2 orang mulai usia 0 (nol) bulan sampai 21 (dua puluh satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai 25 (dua puluh lima) tahun dengan surat keterangan masih menempuh Pendidikan.

BAB V

PERSYARATAN TUNJANGAN SUAMI ATAU ISTRI DAN ANAK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 5

- (1) Syarat Administrasi agar Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat diberikan Tunjangan Istri atau Suami dan anak, antara lain :
 - a. Kartu Keluarga
 - b. Buku Nikah atau Akta Nikah
 - c. Akta Lahir atau bukti lahir
 - d. Surat Keterangan masih menempuh pendidikan bagi anak yang berusia diatas 21 tahun
 - e. Dan syarat lainnya yang diperlukan yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Perangkat Desa yang melakukan Pengajuan Permintaan Pembayaran dalam pengelolaan keuangan desa untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Format Tanda Terima Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana yang terdapat pada lampiran Peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, dan pegawai Pemerintah Lainnya serta Perusahaan Swasta yang Tunjangan suami atau istri telah tertuang dalam daftar upah yang diterima karena pekerjaannya, maka tidak diberikan tunjangan sebagaimana disampaikan pasal 3 (tiga) dan 4 (empat).
- (2) Tunjangan keluarga yang diberikan kepada suami atau istri yang sama – sama berstatus Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa hanya diberikan kepada salah – satu dari mereka yang memiliki penghasilan tertinggi.

9/11/11

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dalam hal terdapat kerugian Keuangan maka menjadi tanggung jawab penerima dengan melakukan pemotongan penghasilan lainnya yang diterima setiap bulan.

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPALA DESA ...,

(Nama Jelas)
.....

Diundangkan di ...
pada tanggal

SEKRETARIS DESA ...,

(Nama Jelas)
.....

BERITA DESA ... TAHUN 20... NOMOR ...

9811

KOP PEMERINTAH DESA

TANDA TERIMA
TUNJANGAN KEDUDUKAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
UNTUK BULAN ...

No	NAMA	JABATAN	SATUAN TUNJANGAN	TUNJANGAN ISTRI ATAU SUAMI	TUNJANGAN ANAK	YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
01	02	03	04	05	06	07 (04+15+06)	07
01		KETUA	Rp 1.150.000	Rp ...	Rp ...	Rp
02		WAKIL KETUA	Rp 1.000.000	Rp ...	Rp ...	Rp
03		SEKRETARIS	Rp 850.000	Rp ...	Rp ...	Rp
04		ANGGOTA	Rp 700.000	Rp ...	Rp ...	Rp
05		ANGGOTA	Rp 700.000	Rp ...	Rp ...	Rp
06		ANGGOTA	Rp 700.000	Rp ...	Rp ...	Rp

Dibuat oleh
Pelaksana Kegiatan,

Desa ... / tgl -bln -thn

Disahkan oleh
Kepala Desa ...,

